

ABSTRAK

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025

PERMENKOPM NO.7, BN 2025/1000, 7 HLM
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

- a. bahwa untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan keseragaman dalam pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, diperlukan pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja;
- b. bahwa pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai dimaksud merupakan tindak lanjut atas kebijakan tunjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024; Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini mengatur pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian

Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, termasuk ketentuan mengenai kriteria, besaran, tata cara pembayaran, serta mekanisme evaluasi tunjangan kinerja sebagai bentuk penghargaan atas capaian kinerja pegawai.

CATATAN: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

7 hlm; hlm 1 s.d. 6 batang tubuh